



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0082/SIUP/DPM-PPTSP/2021

1. NAMA PERUSAHAAN	: PT. SAKARNAS
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: ODIYANTA SITEPU, ST
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. JAMIN GINTING NO.113 DESA KETAREN KEC. KABANJAHE
4. TITIK KOORDINAT	: 3.1203655,98.5046554,17
5. NPWP	: 01.876.916.6-128.000
6. NOMOR TELEPON	: 0813619262
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: Rp. 2.500.000.000,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: 0 %
b. Nasional	: 100 %
8. KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN	: Kontraktor dan Leveransir
10. BIDANG USAHA	: 1. Konstruksi Jalan Raya (42111) 2. Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya (42219) 3. Konstruksi Gedung Kesehatan (41015) 4. Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang (42112) 5. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase (42212) 6. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012) 7. Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL (43299) 8. Penyiapan Lahan (43120)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. Konstruksi Jalan Raya 2. Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya 3. Konstruksi Gedung Kesehatan 4. Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang 5. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase 6. Konstruksi Gedung Perkantoran 7. Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL 8. Penyiapan Lahan
12. GOLONGAN USAHA	: MENENGAH
13. PEMBAHARUAN KE	: -

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 21 APRIL 2021

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**